

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan juga merupakan sunnatullah yang mana tidak manusia saja yang melakukan pernikahan, semua makhluk hidup yang bernyawa juga melakukan perkawinan untuk memenuhi biologis.<sup>2</sup> Keinginan manusia untuk selalu hidup bersama-sama tidak terlepas dari nalurinya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya.

Menurut pendapat Fuqoha dan Ahli Hadist, perkawinan berarti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang di dambakan oleh pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Perkawinan juga merupakan upaya makhluk hidup untuk melestarikan keturunan. Secara sederhana, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan intim dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.<sup>4</sup>

Akad yang sah dapat memberikan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya, sehingga laki-laki yang lain tidak dapat

---

<sup>2</sup> EB Surbakti, *Sudah Siap Menikah*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2013), hal. 64

<sup>3</sup> Rizem aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: LAKSANA, 2018), hal. 43

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 9

memilikinya. Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>5</sup>

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan, Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini, setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Kesemuanya mengacu pada satu hal yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.<sup>7</sup>

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Dan disetiap masyarakat tentu memiliki syarat-syarat khusus disetiap daerah masing-masing. Dalam masyarakat Jawa khususnya, pelaksanaan perkawinan adat Jawa merupakan suatu hal yang mempunyai kedudukan penting dan mempunyai dampak yang sangat berarti

---

<sup>5</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012), hal. 125

<sup>6</sup> Muhamad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Diindonesia, Telaah Syari'ah Dan Qanunia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 8.

<sup>7</sup> Nova Veronika Kastela, *Segeralah Menikah*, (Jakarta: Elekmedia Kompuindo, 2016), hal. 8

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat orang Jawa yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada.<sup>8</sup> Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah diberi kebebasan seluasluasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman, dan tradisi adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang oleh sebagian masyarakat dalam bentuk yang sama jika dilanggar tanpa menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas. Dari pengertian tradisi di atas mempunyai suatu pola yang sama yakni suatu kejadian yang diulang-ulang milik masyarakat pendukungnya.<sup>9</sup>

Setiap daerah memiliki keunikan budaya yang menjadi sebuah tradisi, salah satu tradisi khusus yang masih sering dipraktikkan di Indonesia adalah perkawinan adat. Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat desa mancon dusun awar-awar kecamatan wilangan Kabupaten Nganjuk yang masih kental memegang tradisi dalam proses pernikahan. Secara kultur masyarakat Jawa

---

<sup>8</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer Contemporary Studies of Fiqh*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018 ), hal. 62

<sup>9</sup> Venita Nurdiana, “Pangantan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep”, *Skripsi*, (Malang: UN Malang, 2012), hal. 60

pada umumnya dan masyarakat kecamatan wilangan khususnya masih memegang adat istiadat nenek moyang mereka yang mereka anggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun yang harus mereka lestarikan dan tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kecamatan wilangan sekarang pada umumnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan jaman, akan tetapi di daerah Dusun awar-awar peneliti menemukan satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat dusun awar-awar yang masih dilaksanakan hingga sekarang.

Tradisi adat membawa *lemari meteng* dalam pernikahan ini dilakukan oleh mempelai laki-laki, dilaksanakan setelah akad nikah. kemudian dalam memberikan *lemari meteng* itu diberikan ditempat mempelai wanita setelah upacara adat pernikahan berlangsung. Itulah salah satunya tradisi adat membawa *lemari meteng* dalam pernikahan di daerah Desa Mancon Dusun Awar-Awar Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Tradisi ini dilakukan ketika seorang mempelai laki-laki akan menikahi seorang wanita yang dipilihnya sebagai pendamping hidup.

Peneliti merasa perlu meneliti ini, karena pada dasarnya dalam pernikahan secara Islam tidak menyuruh untuk melakukan tradisi membawa *lemari meteng*, karena itu apakah secara hukum islam memperboehkan melakukan tradisi ini, khusus ditinjau dari 'urf dan pandangan ulama di daerah Nganjuk. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti mengenai masalah ini untuk mengetahui bagaimanakah **Pandangan Ulama Nganjuk**

**Mengenai Adat Membawa *Lemari Meteng* Dalam Pernikahan** (Studi Kasus  
Desa Mancon Dusun Awar-Awar Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk)

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis akan membahas mengenai tradisi membawa lemari meteng dalam pernikahan menurut pandangan ulama Nganjuk, sehingga dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *lemari meteng* dalam pernikahan di Desa Mancon.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *lemari meteng* dalam pernikahan di Desa Mancon.?
3. Bagaimana pandangan Ulama Nganjuk terhadap tradisi *lemari meteng* dalam pernikahan di Desa Mancon.?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Adapun rumusan masalah diatas, terdapat tujuan tertentu adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan adat jawa mengenai tradisi membawa *lemari meteng* dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan ulama nganjuk mengenai tradisi membawa *lemari meteng* dalam pernikahan.

3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi membawa *lemari meteng* dalam pernikahan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Penelitian ini mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya wawasan keislaman dalam mengambil sikap dan peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide guna ilmu kebaikan dalam masyarakat lokal terkait adat dan tradisi dalam pernikahan khususnya tradisi membawa *lemari meteng*.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi pelaku tradisi *lemari meteng* supaya melestarikan adat peninggalan nenek moyang
- b. Bagi ulama yaitu bahwa tradisi *lemari meteng* ini tidak ada sesuatu yang melanggar syari'at agama Islam
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang *pandangan islam* mengenai tradisi membawa *lemari meteng* dalam pernikahana.
- d. Bagi peneliti selanjutnya tradisi *lemari meteng* baik digunakan dalam penelitian.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahai judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

#### a. Pandangan

Pandangan merupakan penglihatan, pendapat atau presepsi yang berasal dari ide-ide berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang dikeluarkan oleh seseorang tentang suatu hal yang menurutnya benar.<sup>10</sup>

#### b. Ulama Nganjuk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.<sup>11</sup> Dan kyai kampung adalah kyai yang berada didaerah tertentu, yang berperan membimbing masyarakat. Tokoh agama dalam penelitian skripsi adalah tokoh agama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Nganjuk, dan Kepala MADIN yang ada didaerah desa Mancon.

#### c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah gabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Hukum bisa diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-

---

<sup>10</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/*daring*", dalam <https://www.google.com/amps/kkbi.web.id/ulama.html>, diakses 24 Maret 2021

<sup>11</sup> *Ibid.*, diakses 24 Maret 2021

norma yang mengatur tingkah laku dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup> Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, dan kesejahteraan, diartinya orang yang ikut agama Islam akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>13</sup>

#### d. Tradisi *lemari meteng*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang dari dulu hingga sekarang.<sup>14</sup> *Lemari meteng* adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Mancon Dusun Awar-Awar Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, yang dimana calon mempelai laki-laki harus membawa *lemari meteng* yang mana didalamnya terdapat perabotan rumah tangga, bahan makanan pokok yang ditujukan untuk mempelai wanita ketika setelah akad nikah, atau acara pernikahan *temu manten* berlangsung.

#### 2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan istilah secara oprasional maka pengertian “Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Adat Membawa *Lemari Meteng* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Mancon Dusun Awar-Awar Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk)” adalah studi penelitian yang membahas bagaimana pandangan hukum islam khususnya *Urf*, dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Irwan Hamzani , *Hukum Islam Dalam Sisten Hukum islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,2020). hal 16.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>14</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).hal 145.



pandangan Ulama nganjuk apakah tradisi ini dilarang atau diperbolehkan dalam pernikahan

## **F. Sistematika pembahasan**

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian *awal* terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian *utama* memuat lima bab dan disetiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, menjelaskan mengenai pengertian tradisi pernikahan, landasan teori penelitian mengenai kajian umum hukum Islam, dasar hukum pernikahan khususnya '*wrf*' , pengertian nafkah, dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang terdiri dari Profil Desa, Profi Ulama, Tradisi *lemari meteng* dalam pernikahan di Desa Mancon, Temuan Penelitian.

Bab V : Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi Pandangan Hukum Islam Mengenai Adat Membawa *Lemari Meteng* Dalam Pernikahan Di Desa Mancon, Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi Membawa *Lemari Meteng* Dalam Pernikahan Di Desa Mancon, Tradisi Adat Membawa *Lemari Meteng* Dalam Prespektif Adat Jawa Di Desa Mancon.

Bab VI : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran saran, kesimpulan sebagai penegasan kembali dari hasil penelitan agar mudan difahami, dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah lalu pesan bagi adik kelas, masyarakat. Bagian *akhir* terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.